



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR 142 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS SEKALIGUS PANELIS DEBAT TERBUKA
PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Cimahi mengadakan Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon;
- b. bahwa untuk kebutuhan Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon, KPU Kota Cimahi perlu membentuk Tim Perumus dan Panelis Kegiatan Debat Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 225/PL.02.4-BA/3277/2/2024 tentang Penetapan Tim Perumus dan Panelis Debat antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Tim Perumus sekaligus Panelis Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS SEKALIGUS PANELIS DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus sekaligus Panelis Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. membantu merumuskan desain dan format debat terbuka pertama antar Pasangan Calon;
- b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat terbuka antar Pasangan Calon;
- c. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat terbuka antar Pasangan Calon;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat terbuka antar Pasangan Calon;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat terbuka pertama antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota Cimahi.

KETIGA ...

- KETIGA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk:
- a. Melontarkan sejumlah pertanyaan untuk mengendalikan bahasan debat;
 - b. Membantu publik untuk mengorek lebih jauh kapabilitas pasangan calon dalam berbagai hal;
 - c. Merumuskan pertanyaan sebagai bentuk keingintahuan masyarakat namun tidak untuk menyulitkan para calon;
 - d. Berperan sebagai masyarakat yang haus akan informasi para calon dan peka terhadap kondisi terkini dalam Masyarakat
 - e. Dapat mengejar jawaban yang disampaikan oleh para calon, tetapi dengan tujuan mendapatkan ketegasan jawaban;
 - f. Menanyakan hal yang harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat;
 - g. Dapat melontarkan pertanyaan yang memunculkan kontroversi di masyarakat untuk mengetahui aliran politik para calon;
 - h. Mempertanyakan program yang diusung calon agar sedapat mungkin masyarakat membedakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program;
 - i. Menyampaikan pertanyaan dalam bahasa yang mudah dipahami agar calon ataupun publik tidak kesulitan memahami konteks.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAH,

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Wina Winiarti

NIP. 198308242009122002



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS SEKALIGUS PANELIS
DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CIMAHI TAHUN 2024

TIM PERUMUS SEKALIGUS PANELIS DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CIMAHI TAHUN 2024

No	Nama	Atribusi
1	Prof. Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si.	Dekan FISIP UNJANI
2	Fahmy Iss Wahyudy, M.I.Pol	Dosen FISIP UNPAS
3	Dr. Dena Widyawan, M.Pd.	Akademisik FIK Universitas Negeri Jakarta
4	Arif Prasetyo Wibowo, S.Pd., M.Pd., M.I.Pol	Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang
5	Iqbal Reza Satria, S.H., M.I.P.	Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung
6	Dr. Darda Abdullah Sjam M.Pd.	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNPAS

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Wina Winiarti

NIP. 198308242009122002

